



**PENETAPAN**

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 03 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Pisang, RT.002/RW.001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, No.HP. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kelurahan Tabona, RT.005/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 27 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan nomor: 602/32/XI/2017 tertanggal 16 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon terjadi salah paham dan Termohon mengeluarkan semua pakaian Pemohon dan menyuruh Pemohon keluar dari rumah bersama dan segera mengurus perceraian, Termohon juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon disaat ada pertengkaran;
5. Bahwa di bulan November Tahun 2023, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu karena, Termohon menyuruh Pemohon agar menemani Termohon pergi ke acara pernikahan temannya, disaat itu juga Pemohon sakit gigi dan baru selesai mencabut gigi, dan masih sakit, tidak bisa temani Termohon disaat itu, pada saat Termohon balik dari acara tersebut, terjadilah pertengkaran, Termohon membuang pakaian Pemohon yang berada di dalam lemari, dan menyuruh Pemohon pergi dan jangan pernah kembali lagi, disaat Pemohon mau pergi Termohon mengambil helm dan segera memukul kepala Pemohon, dan Termohon juga berkata pergi dan segeralah mengurus perceraian;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan November tahun 2023 hingga saat ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H., Hakim Pengadilan Agama Ternate dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 6 Desember 2023, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan bersedia rukun kembali dengan Pemohon;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Tte



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut permohonan cerai dengan alasan akan berusaha kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan bersedia kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

**Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Tte, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Marsono, M.H.** dan **Miradiana, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumriyani, S.T.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Miradiana, S.H., M.H.**

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)